



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Prioritas Terhadap Perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Pemohon** : **Stepanus Febyan Babaro**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 2/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 29 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, jika dicermati lebih lanjut berkenaan dengan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan adanya uraian Pemohon yang dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, baik secara aktual maupun potensial hak-hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon dalam menguraikan kedudukan

hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan Pemohon yang ada hubungannya dengan adanya kesulitan Pemohon untuk mempunyai akses perijinan WIUP pertambangan mineral logam dan batubara yang disebabkan adanya skala prioritas perijinan untuk BUMN dan BUMD sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon hanya menjelaskan apabila atau seandainya suatu saat memiliki usaha di bidang pertambangan. Oleh karena itu suatu peristiwa/keadaan yang belum pasti tentunya belum tampak adanya hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik sebagai salah satu syarat formil dalam membuktikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Lebih lanjut, berkenaan dengan subjek hukum Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, meskipun Pemohon di samping sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Pemohon dalam persidangan juga menjelaskan memiliki perusahaan/badan hukum sebagaimana dikemukakan dalam persidangan Mahkamah, namun menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan jenis bidang usahanya dan Pemohon juga tidak memberikan alat bukti untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut semakin meragukan Mahkamah bahwa Pemohon telah memiliki hak konstitusional yang bersifat spesifik berkaitan dengan kegiatan usaha/badan hukum yang ada hubungannya dengan WIUP perijinan pertambangan mineral logam dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon yang di anggap dirugikan, yang bersifat spesifik baik secara aktual maupun setidaknya-potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.